



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 68/M.PPN/HK/06/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH (*STEERING COMMITTEE*)
PROGRAM *PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PHASE IV***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan proses desentralisasi di berbagai instansi pusat dan daerah, perlu melakukan langkah-langkah penguatan kapasitas kelembagaan instansi pusat dan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan instansi pusat dan daerah, Pemerintah Indonesia perlu memanfaatkan program *capacity building* dalam bentuk program *Professional Human Resources Development* (PHRD) *Phase IV* yang bersumber dari JICA (*Japan International Cooperation Agency*) dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Minutes of Discussions on Professional Human Resource Development Project Phase IV* antara *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 28 Februari 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengarah (*Steering Committee*) Program *Professional Human Resources Development Phase IV*;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah (*Steering Committee*) Program *Professional Human Resources Development Phase IV*;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH (*STEERING COMMITTEE*) PROGRAM *PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PHASE IV*.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah (*Steering Committee*) Program *Professional Human Resources Development Phase IV*, untuk selanjutnya disebut Tim Pengarah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memastikan bahwa Analisis Kebutuhan PHRDP *Phase IV* sesuai dengan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan perencana untuk mempercepat proses desentralisasi;
 - b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Proyek ini yang akan ditetapkan di dalam *Minutes of Discussion* (MOD) sebagai petunjuk operasional Proyek agar pelaksanaan program berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - c. memberikan ...

- c. memberikan arahan dan keputusan kepada Tim Pelaksana (*Project Implementing Unit*) untuk hal-hal yang tidak/belum diatur dalam MOD untuk menjamin tercapainya sasaran Proyek;
- d. melaporkan perkembangan pelaksanaan Proyek kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

- KETIGA : Tim Pengarah dapat membentuk Tim Pelaksana (*Project Implementing Unit*) di Kementerian PPN/Bappenas.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 68/M.PPN/HK/06/2014
TANGGAL 30 JUNI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH (*STEERING COMMITTEE*)
PROGRAM *PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PHASE IV*


- Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat, Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun